# BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PENYELENGGARAAN SEKOLAH/MADRASAH BERASRAMA (*BOARDING SCHOOL*) DI KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan pembinaan Sekolah/ Madrasah berasrama, perlu mengatur standar penyelenggaran Sekolah/Madrasah berasrama (*boarding school*) di Kabupaten Simeulue;

b. bahwa sesuai Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Simeulue berfungsi untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri, berperadaban dan bermartabat menurut syariat Islam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Berasrama (*boarding school*) di Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71);

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN SEKOLAH/MADRASAH BERASRAMA (*BOARDING SCHOOL*) DI KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
5. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, agama dan adat istiadat.
6. Standar Pendidikan Aceh adalah kriteria minimal berdasarkan standar nasional pendidikan ditambah kekhususan dan keistimewaan Aceh.
7. Pendidikan Islami adalah pendidikan yang berdasarkan pada dan dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

9. Pengasuh....

9. Pengasuh adalah tenaga pengasuhan yang memiliki kemampuan dalam membimbing dan memberikan pelayanan pengasuhan untuk menggantikan peran orang tua.
10. Tenaga kepengasuhan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pengasuhan di asrama.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
12. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberi pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
15. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
16. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
17. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
18. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

19. Kompetensi....

19. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
20. Sekolah/Madrasah Berasrama (*boarding school*) adalah sistem Sekolah/Madrasah dengan asrama dimana dalam kurun waktu tertentu peserta didik, para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah.
21. Pengelola Sekolah/Madrasah adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pengelolaan Sekolah/Madrasah.
22. Pengelola asrama adalah pengasuh dan tenaga kepengasuhan yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pengelolaan asrama.
23. Kurikulum Nasional adalah sistem terencana serta sebuah pengaturan yang mengatur isi dan bahan pengajaran yang menjadi pedoman dalam kegiatan belajar mengajar berdasarkan kesepakatan dari berbagai pihak Kementerian Pendidikan dan Budaya dan sampai tenaga pengajar.
24. Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah yang bahan kajian dan pelajarannya disesuaikan dengan lingkungan alam, sosial, budaya dan ekonomi serta kebutuhan pembangunan, daerah yang diorganisasikan dalam mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Pasal 2

Standar Penyelenggaran Sekolah/Madrasah Berasrama (*boarding school*) dimaksudkan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dengan sistem Sekolah/Madrasah berasrama dalam rangka mewujudkan pendidikan Kabupaten yang bermutu dan Islami.

Pasal.....

Pasal 3

Standar Penyelenggaran Sekolah/Madrasah Berasrama (*boarding school*) bertujuan menjamin kualitas Sekolah/Madrasah berasrama dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat Kabupaten dan membentuk generasi yang berkarakter Islami serta berprestasi.

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Sekolah/ Madrasah Berasrama (*boarding school*) meliputi :

a. Proses Pengasuhan;
b. Tenaga Pendidik;
c. Pengasuh dan Tenaga Kepengasuhan;
d. Peserta Didik;
e. Sarana dan Prasarana;
f. Pengelolaan Asrama;
g. Pembiayaan; dan
h. Penilaian.

BAB II
PROSES PENGASUHAN

Pasal 5

(1) Proses pengasuhan di Sekolah/Madrasah Berasrama (*boarding school*) berlandaskan kepada konsep pendidikan Islami dan budaya lokal.
(2) Proses pengasuhan di Sekolah/Madrasah Berasrama (*boarding school*) diselenggarakan secara baik, bermutu, demokratis dan manusiawi.
(3) Proses pengasuhan di Sekolah/Madrasah Berasrama (*boarding school*) mengutamakan prinsip nilai Islami yang bercirikan akhlaqul karimah, keteladanan dan menghindari berbagai bentuk kekerasan.

Pasal.....

Pasal 6

Konsep pendidikan Islami dan budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi pengajaran dan pemantapan aqidah serta penerapan syariat Islam dan budaya lokal yang bernuansa Islami.

Pasal 7

Prinsip nilai Islami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus menuntun perilaku kepengasuhan sebagai berikut:

a. menghormati orang tua, guru dan orang yang lebih tua;
b. saling menyayangi dan mengasihi kepada yang lebih kecil;
c. bersungguh-sungguh (*mujahadah*);
d. konsisten (*Istiqomah*);
e. sikap dan pola hidup sederhana (*iqtishad*) atau tidak berlebih-lebihan;
f. melakukan hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi hal-hal yang sia-sia;
g. rendah hati (*tawadhuk*);
h. mementingkan dan memuliakan orang lain (*ikram*);
i. memberi pelayanan yang baik (*khidmad*);
j. adil dan menjauhi sikap dzalim;
k. memberi kesempatan berdialog dengan peserta didik; dan
l. membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 8

(1) Untuk menjamin terlaksananya proses pengasuhan berdasarkan konsep dan prinsip yang Islami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengelola asrama wajib menyusun jadwal pengasuhan yang terintegrasi dengan jadwal pembelajaran dan aktifitas rutin 24 (dua puluh empat) jam di lingkungan sekolah berasrama.
(2) Ketentuan mengenai jadwal pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

BAB.....

BAB III

TENAGA PENDIDIK

Pasal 9

(1) Tenaga Pendidik kurikulum nasional harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) yang memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan jurusan yang diampuh.

(2) Tenaga Pendidik kurikulum muatan lokal yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi tenaga pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

(3) Uji kelayakan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Sekolah/Madrasah dilaksanakan oleh Dinas yang melakukan urusan pemerintahan bidang pendidikan atau Kementerian Agama.

(4) Ketentuan mengenai uji kelayakan dan kesetaraan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

(5) Ketentuan mengenai kurikulum nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

BAB IV

PENGASUH DAN TENAGA KEPENGASUHAN

Bagian Kesatu

Standar Pengasuh

Pasal 10

(1) Pengasuh harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).

(2) Pengasuh.....

(2) Pengasuh yang tidak memiliki ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pengasuh setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

(3) Uji kelayakan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Sekolah/Madrasah dilakukan oleh dinas yang melakukan urusan pemerintahan bidang pendidikan atau kementerian agama.

(4) Jumlah pengasuh sesuai dengan ratio jumlah anak paling banyak 1 (satu) banding 24 (dua puluh empat).

(5) Ketentuan mengenai uji kelayakan dan kesetaraan tenaga pengasuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

Bagian Kedua

Standar Tenaga Kepengasuhan

Pasal 11

(1) Tenaga kepengasuhan terdiri dari :
   a. kepala asrama;
   b. wali asrama;
   c. staf tata usaha asrama;
   d. petugas keamanan;
   e. juru masak; dan
   f. petugas kebersihan dan pertamanan asrama.

(2) Tenaga kepengasuhan berada dibawah pengelola Sekolah/Madrasah dan bertanggungjawab kepada kepala Sekolah/Madrasah.

(3) Ketentuan mengenai standar tenaga kepengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

Bagian Kedua

Rekrutmen, Pengembangan Pengasuh

dan Tenaga Kepengasuhan

Pasal 12

(1) Sekolah/Madrasah merekrut pengasuh dan tenaga kepengasuhan berdasarkan hasil seleksi dan atau uji kelayakan yang diatur lebih lanjut oleh pengelola Sekolah/Madrasah.
(2) Setiap pengasuh dan tenaga kepengasuhan diberikan tugas sesuai bidangnya.
(3) Pengelola Sekolah/Madrasah menetapkan uraian tugas dan prosedur kerja bagi pengasuh dan tenaga kepengasuhan.
(4) Pengasuh dan Tenaga Kepengasuhan memiliki tingkat pengalaman dan pelatihan yang cukup.
(5) Setiap pengasuh dan tenaga kepengasuhan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan.

BAB V

PESERTA DIDIK

Pasal 13

(1) Siswa yang diterima sebagai peserta didik pada Sekolah/Madrasah berasrama (*boarding school*) merupakan lulusan sekolah setingkat lebih rendah.
(2) Jumlah peserta didik yang diterima disesuaikan dengan fasilitas sarana dan daya tampung asrama yang tersedia.
(3) Penerimaan siswa baru pada Sekolah/Madrasah Berasrama (*boarding school*) dilakukan oleh sekolah melalui seleksi akademik dan non akademik.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

BAB VI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

(1) Sekolah/Madrasah Berasrama (*boarding school*) harus memiliki asrama yang terpisah untuk siswa putra dan putri.

(2) Setiap asrama paling sedikit memiliki fasilitas:
   a. ruang belajar;
   b. perkantoran asrama;
   c. ruang tidur;
   d. ruang tempat tidur pengasuh;
   e. kesehatan;
   f. keamanan;
   g. penerangan dan kelistrikan;
   h. tempat ibadah;
   i. dapur dan ruang makan;
   j. air bersih;
   k. pusat informasi dan komunikasi;
   l. tempat mandi cuci kakus;
   m. olahraga dan kesenian;
   n. gudang asrama;
   o. fasilitas parkir.

Pasal 15

(1) Lokasi asrama terletak pada tempat yang strategis dan kondusif serta memiliki lahan yang cukup luas, yang memberi peluang terhadap pengembangan sarana dan prasarana pendukung asrama lainnya.

(2) Asrama mampu mengakomodir keperluan peserta didik untuk belajar, beribadah, beristirahat dan bersosialisasi dengan penghuni asrama, pengunjung dan masyarakat.

(3) Penempatan penghuni asrama pada setiap kamar harus memperhatikan ratio jumlah penghuni dengan luas ruangan.

Pasal.....

Pasal 16

(1) Asrama harus memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan bagi penghuni asrama yaitu:
   a. ruangan asrama harus dilengkapi dengan fasilitas penerangan yang cukup, hangat, ventilasi udara, bersih, nyaman dan terawat;
   b. memiliki tempat tidur dan perabot yang memadai dengan ukuran dan jumlah yang cukup; dan
   c. memiliki toilet dan fasilitas mencuci yang memadai dan dapat dijangkau dengan mudah dari kamar tidur.

(2) Ketentuan mengenai standar kesehatan fasilitas asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

BAB VII

PENGELOLAAN ASRAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

(1) Pengelola Asrama wajib mengelola asrama dengan memenuhi standar yang sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Pengelolaan Asrama merupakan kompilasi keseluruhan proses pelayanan yang diberikan kepada penghuni asrama, yang meliputi:
   a. layanan pendidikan;
   b. layanan administrasi;
   c. layanan tempat tinggal dan makan;
   d. pemeliharaan keamanan dan keselamatan;
   e. layanan kesehatan;
   f. layanan ibadah dan sosial;
   g. pengawasan dan pelayanan keluhan; dan
   h. peraturan dan tata tertib asrama.

Bagian Kedua

Layanan Pendidikan

Pasal 18

(1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, merupakan bagian yang integral dalam tata kelola asrama yang menjamin terlaksananya seluruh proses pembelajaran yang diselenggarakan di asrama.

(2) Untuk menjamin terlaksananya layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu menetapkan jadwal pengasuhan yang terintegrasi dengan pembelajaran dan aktifitas rutin di lingkungan sekolah berasrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Bagian Ketiga

Layanan Administrasi

Pasal 19

(1) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses tata kelola asrama yang dapat membantu terlaksananya layanan pendidikan secara baik bagi penghuni asrama.

(2) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penerimaan dan pendaftaran siswa;
   b. layanan perpustakaan;
   c. persuratan;
   d. dokumen belajar dan ijazah; dan
   e. administrasi lainnya.

(3) Untuk menjamin terlaksananya layanan administrasi secara baik dilakukan melalui pendayagunaan tenaga kepengasuhan dengan mempedomani prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

Bagian Keempat

Layanan Tempat Tinggal dan Makanan

Pasal 20

Layanan tempat tinggal dan makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, merupakan bagian dari proses tata kelola asrama yang menjamin penghuni asrama memperoleh tempat tinggal yang layak, nyaman dan bersih serta terpenuhinya kebutuhan pokok (makanan dan minuman) secara cukup, sehat, bergizi dan halal.

Pasal 21

(1) Tempat tinggal yang layak bagi penghuni asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus memenuhi kriteria:
   a. kondisi asrama yang nyaman dan kondusif memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16;
   b. sarana asrama cukup terlindungi dari jangkauan orang luar;
   c. adanya penjagaan terhadap sarana dan prasarana asrama agar tidak digunakan oleh individu atau kelompok untuk keperluan lain yang tidak berkaitan dengan pengasuhan;
   d. perangkat pengawasan seperti *Closed Circuit Television* (*CCTV*) tidak digunakan pada area tertentu seperti toilet, kamar ganti, dan ruang privasi lainnya.

(2) Penyediaan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan memenuhi persyaratan:
   a. jumlah/porsi yang cukup, memenuhi kebutuhan nutrisi serta seimbang secara kualitas dan variasi menu;
   b. ruang dan peralatan makan cukup memadai dengan penyimpanan dan penyajian yang bersih; dan
   c. adanya pengawasan berkala untuk menjamin penyediaan makanan yang sehat dan halal melalui kerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Bagian....

Bagian Kelima

Pemeliharaan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 22

(1) Pemeliharaan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, merupakan bagian dari proses tata kelola asrama yang dapat menjamin penghuni asrama untuk memperoleh rasa aman.

(2) Untuk menjamin keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu layanan keamanan dan keselamatan dengan syarat sebagai berikut:

a. lingkungan asrama, sarana dan prasarana dibangun sesuai standar, aman dan menjamin keselamatan peserta didik;
b. perawatan terhadap fasilitas asrama dijalankan sebagaimana mestinya;
c. pemeriksaan secara berkala terhadap fasilitas asrama dan penyediaan makanan/minuman;
d. terdapat alat pemadam api di setiap ruang asrama dengan prosedur pemeliharaan secara berkala;
e. tersedia jalur evakuasi untuk siaga bencana;
f. kesiagaan untuk penanggulangan kondisi – kondisi darurat;
g. terjalinnya kerjasama dengan pihak kepolisian untuk penanggulangan kondisi darurat sebagaimana dimaksud dengan huruf f;
h. adanya dokumentasi dan catatan spesifik tentang peserta didik dan peristiwa yang berpotensi menimbulkan kondisi darurat;
i. melakukan pendataan terhadap setiap orang yang tinggal dilingkungan asrama;
j. ruang untuk bertamu dilengkapi dengan alat pemantauan keamanan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya tindakan pelecehan, kekerasan atau hal-hal yang mengancam peserta didik dan penghuni asrama;
k. terdapat petugas penjaga keamanan yang ditunjuk untuk memonitor setiap sudut asrama;

l. penugasan....

l. penugasan pengasuh untuk melakukan pemantauan dan koordinasi untuk pemeliharaan keamanan asrama;

Pasal 23

(1) Tenaga pengasuh dan/atau tenaga keamanan tidak dibenarkan memberikan sanksi atas pelanggaran dengan cara kekerasan.
(2) Untuk pemeliharaan ketertiban, kenyamanan, keamanan dan keselamatan tidak dibenarkan menyerahkan sebagian atau seluruh tugas kepada peserta didik.
(3) Peserta didik yang melakukan kekerasan terhadap sesama peserta didik baik senior maupun junior dikenai sanksi oleh kepala Sekolah/Madrasah.
(4) Sanksi atas pelanggaran dapat berupa :
    a. pembinaan
    b. surat peringatan
    c. skorsing; atau
    d. dikeluarkan dari Sekolah/Madrasah.

Bagian Keenam
Layanan Kesehatan

Pasal 24

(1) Layanan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses tata kelola asrama yang dapat menjamin penghuni asrama untuk memperoleh jaminan kesehatan, perawatan kesehatan, dan pemenuhan lingkungan hidup sehat dan bersih bagi penghuni asrama.
(2) Pengelola asrama menetapkan kebijakan yang tepat bagi perawatan peserta didik yang sakit, termasuk pertolongan pertama, perawatan pada kondisi kritis, bekerjasama dengan tenaga medis pada layanan gawat darurat dan menyediakan obat-obatan yang lazim di rumah.
(3) Terdapat ruang perawatan dengan fasilitas yang memadai dan terpisah dari penghuni asrama yang lain.
(4) Ruang perawatan sebagaimana dimaksud ayat (3) memisahkan antara ruang perawatan putra dan putri.

(5) pelaksanaan....

(5) Pelaksanaan perawatan dikelola oleh tenaga medis atau tenaga profesional yang memiliki kemampuan dasar perawatan.

(6) Pengobatan dapat juga dilakukan ditempat lain, seperti ke rumah sakit sekitar, dokter gigi, dokter mata dan spesialis lainnya bila diperlukan.

(7) Kenyamanan dan hak-hak peserta didik sebagai pasien dipenuhi sewajarnya.

(8) Pengelola asrama mengupayakan pemeriksaan kesehatan penghuni asrama secara berkala melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan.

Bagian Ketujuh

Layanan Ibadah dan Sosial

Pasal 25

(1) Pelayanan ibadah dan sosial merupakan pelayanan untuk menjamin terpenuhinya saranan dan pelaksanaan ibadah secara baik serta hak-hak sosial bagi penghuni asrama.

(2) Pelayanan ibadah dan sosial secara umum meliputi :
   a. penyediaan sarana fasilitas ibadah yang layak dan nyaman;
   b. waktu pelaksanaan ibadah yang cukup;
   c. adanya budaya dan aktifitas sosial yang diatur secara baik bagi seluruh warga asrama.

(3) Penyediaan sarana fasilitas ibadah sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengelola asrama sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan pengaturan jadwal waktu pelaksanaan ibadah termasuk dalam jadwal aktifitas rutin sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati ini.

(4) Pengaturan waktu dan penyediaan sarana untuk pertemuan dan komunikasi antara peserta didik dengan orang tua/wali atau tamu harus memenuhi persyaratan :
   a. pertemuan dan komunikasi bersifat pribadi dan kekeluargaan;

b. waktu.....

b. waktu untuk bertemu orang tua/wali dan jam untuk bertamu diatur sedemikian rupa sehingga memiliki waktu yang cukup dan tidak mengganggu pembelajaran; dan
c. terdapat ruang khusus untuk bertamu yang dilengkapi dengan peralatan pemantau keamanan.

Pasal 26

Pengelola asrama memantau dan mengawasi orang-orang disekitar peserta didik selain orang tua/wali, orang-orang mana yang dihubungi peserta didik di Sekolah/Madrasah untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Bagian Kedelapan
Pengawasan dan Layanan Keluhan

Pasal 27

(1) Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan asrama agar pengelolaan asrama memenuhi standar yang berlaku, terpenuhinya kebutuhan dan terlaksananya layanan dengan baik, serta terpelihara dan berfungsinya fasilitas asrama secara optimal.
(2) Untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dan terlaksananya pelayanan dengan baik, perlu melakukan pemeriksanaan secara berkala terhadap keadaan fasilitas asrama dan menindaklanjuti setiap keluhan atas layanan dimaksud sebagaimana mestinya.
(3) Pengawasan terhadap aktifitas penghuni asrama dilakukan sebagai pengayoman dan harus memenuhi kriteria :
    a. adanya hubungan komunikasi yang efektif antara peserta didik, pengasuh, tenaga kepengasuhan, guru dan tenaga kependidikan di sekolah/madrasa; dan
    b. hanya kepada pengasuh dan tenaga kepengasuhan diberikan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap peserta didik diluar jam sekolah.

(4) Peserta.....

(4) Peserta didik/orang tua/wali dan penghuni asrama dapat menyampaikan pengaduan kepada pengelola asrama apabila memehuni keluhan yang berkenaan dengan pengelolaan asrama.

(5) Pengelolaan keluhan yang masuk dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

(6) Untuk membantu pelaksanaan tindak lanjut terhadap pengaduan/keluhan perlu dibentuk komite kekeluargaan asrama yang personilnya terdiri dari pengasuh, perwakilan komite sekolah dan perwakilan peserta didik dari masing-masing kelas/tingkatan.

(7) Perselisihan yang terjadi dalam lingkungan asrama dan segenap pengaduan yang diterima diupayakan agar dapat diselesaikan secara damai melalui komite kekeluargaan asrama.

Bagian Kesembilan
Tata Tertib Asrama

Pasal 28

(1) Tata tertib asrama disusun dan dibuat secara tertulis sebagai buku pedoman tata tertib yang dipatuhi oleh peserta didik, pegawai dan seluruh penghuni asrama secara konsisten.

(2) Tata tertib asrama ditetapkan oleh pengelola asrama dengan memperhatikan saran dan masukan dari komite Sekolah/Madrasah.

(3) Tata tertib asrama harus memenuhi persyaratan :
   a. sebagai panduan untuk mengantisipasi/memberantas perploncoan (bulliying) dan berbagai bentuk kekerasan dilingkungan asrama serta untuk meningkatkan perilaku positif peserta didik;
   b. mengakomodir kebijakan asrama
   c. memuat sanksi terhadap pelanggaran tata tertib;
   d. bersifa mengikat; dan
   e. berlaku untuk seluruh peserta didik dan penghuni asrama.

(4) ketentuan....

(4) Ketentuan mengenai tata tertib asrama dan sebagaimana dimakud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah.

Bagian Kesepuluh
Perawatan Fasilitas Asrama

Pasal 29

(1) Pengelola asrama wajib melakukan perawatan terhadap fasilitas asrama untuk menjamin terpeliharanya dan berfungsinya fasilitas asrama dengan baik.
(2) Untuk keperluan perawatan dan menjamin terlaksananya pengelolaan asrama dengan baik, perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap fasilitas asrama.

BAB VIII
PENYELENGGARA

Pasal 30

(1) Sekolah/Madrasah berasrama (*boarding school*) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Bupati membentuk tim manajemen Sekolah/Madrasah berasrama (*boarding school*) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 31

(1) Pembiayaan Asrama terdiri atas biaya honorarium, biaya makan, biaya kegiatan ekstrakurikuler, biaya perawatan asrama, biaya penunjang kegiatan asrama (*boarding school*) dan biaya operasional lainnya.

(2) Biaya....

(2) Biaya honorarium, biaya makan, biaya kegiatan ekstrakulikuler, biaya perawatan asrama, biaya penunjang kegiatan asrama (*boarding school*) dan biaya operasional lainnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber-sumber lain yang sah.

Pasal 32

(1) Kepala Sekolah/Madrasah berasrama (*boarding school*) menyusun Proposal yang didalamnya memuat Rencana Anggaran Biaya yang diajukan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait.
(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran dan pencairan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait.
(3) Pengelolaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan pembiayaan Sekolah Berasrama (*boarding school*) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENILAIAN

Pasal 33

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan penilaian secara berkala terhadap penyelenggaraan Sekolah/Madrasah berasrama di Kabupaten.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Bupati.
(3) Bupati melakukan pembinaan terhadap sekolah berasrama berupa pemberian penghargaan atas pengelolaan yang baik sesuai standar pengelolaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(4) Terhadap...

(4) Terhadap Sekolah/Madrasah berasrama yang tidak melaksanakan ketentuan ini akan dikenakan sanksi berupa:

a. teguran / peringatan secara tertulis;
b. menghentikan pembinaan terhadap Sekolah/Madrasah berasrama;
c. tidak mengeluarkan rekomendasi untuk penilaian akreditasi; dan
d. pencabutan izin pengelolaan asrama.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 5 April 2019 M
29 Rajab 1440 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
Pada tanggal 5 April 2019 M
29 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019 NOMOR 15